



PUTUSAN

Nomor 3320 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KASIONO bin TAMURI;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/29 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Klataan RT 001/RW 002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan 20 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 6 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASIONO bin TAMURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3320 K/Pid.Sus/2020



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Pidana Penjara bagi Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

b. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

c. 1 (satu) buah HP OPPO Warna hitam dengan kartu indosat;

d. 2 (dua) buah HP merk VIVO warna hitam dan putih dengan kartu indosat;

Agar dirampas untuk negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 25 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASIONO bin TAMURI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kasiono bin Tamuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh);
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP OPPO Warna hitam dengan kartu indosat;
 - 2 (dua) buah HP merk VIVO warna hitam dan putih dengan kartu indosat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 496/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 8 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 25 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid.Sus/2020/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3320 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2020, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 9

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3320 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 WIB sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Klataan Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Rohman Soleh bin Mardi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut membeli dari Lel. Udon (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitra pukul 18.00 WIB di pinggir jalan termasuk Dusun Klataan Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakuinya diterima dari saksi Abdul Rohman Soleh bin Mardi usai menyerahkan Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan kartu indosat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Abdul Rohman bin Mardi ditangkap di sebuah warung di Dusun Jetak Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan ditemukan Narkotika jenis shabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang dibelinya dari Terdakwa Kasiono bin Tamuri dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor 11194/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti 20388/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,379 gram. Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa Kasiono bin Tamuri dkk. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3320 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: Barang bukti Nomor 20388/ 2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3320 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **KASIONO bin TAMURI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3320 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3320 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)